



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ALI MUBAROK ALS GULON BIN SLAMET ABADI |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/20 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Soko Limo RT. 001 RW. 002 Kel./Ds Sekaran Kec. Siman, Kab. Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HANY DEA PRATAMA ALS HANY BIN DENY PURWOKO |
| 2. Tempat lahir | : Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/5 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Ciliwung GG. 4 No. 5 RT. 47 RW.
015 Kel./Ds. Taman Kec. Taman Kota Madiun dan
atau Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E
No. 10 Jl. Soko Limo Kel. Purbosuman Kec.
Ponorogo/Kab. Ponorogo dan atau Tempat Kos
Vero Jl. Baron, Kel. Kertosari, Kec. Babadan Kab.
Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Gde Eka Widyantara, SH.,M.H, dkk, Advokat LBH Garda Yustisia berkantor di Jalan Pacar Gang VII/8a Tonatan Ponorogo, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI** dan **Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI** dan **Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan *"HOT12 PLAY"* yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda ;
 - 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar ;



- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) lembar plastik kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088.

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa adalah sama-sama pengguna dan tidak mendapatkan keuntungan.
2. Terdakwa Muhammad Ali Mubarak Als Gulun Bin Slamet Abadi hanya menggunakan saja;

Pembelaan Para Terdakwa:

1. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan, begitu pula Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI** bersama dengan **Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Negeri Ponorogo, "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi AGUNG SETYO NUGROHO Alias GOGON Bin TUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan dalam komunikasi tersebut Saksi AGUNG SETYO NUGROHO Alias GOGON Bin TUKIRAN memesan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi AGUNG SETYO NUGROHO Alias GOGON Bin TUKIRAN yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi AGUNG SETYO NUGROHO Alias GOGON Bin TUKIRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mendatangi tempat kerja Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari Sdr. JEFIAN Alias JEPOT dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. JEFIAN Alias JEPOT untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh Sdr. JEFIAN Alias JEPOT.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Sdr. JEFIAN Alias JEPOT menghubungi Terdakwa I dan



menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap). Bahwa dari 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi AGUNG SETYO NUGROHO Alias GOGON Bin TUKIRAN untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi AGUNG SETYO NUGROHO Alias GOGON Bin TUKIRAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi ALFINO SEPTA ADITYA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan dari penangkapan tersebut mengamankan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088.

Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi ALFINO SEPTA ADITYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dari penangkapan tersebut mengamankan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar ;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru ;
 - 1 (satu) lembar plastik kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505.

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 76/PenPid.B-SITA/2024/PN Png.

Berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Ponorogo perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh BUDI UTOMO, berkesimpulan bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02508/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,382 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI, Dkk disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI** bersama dengan **Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI dan Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo telah bersepakat untuk memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu dengan cara melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari Sdr. JEFIAN Alias JEPOT dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II HANY DEA PRATAMA Alias HANY Bin DENY PURWOKO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa I berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur berhasil diamankan oleh Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFINO SEPTA ADITYA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo. Dari penangkapan tersebut, Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi ALFINO SEPTA ADITYA berhasil mengamankan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda ;
 - 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastik kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505.

Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli bersama dengan Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa I memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02508/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,382$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI, Dkk disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Sahana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika, kemudian Saksi bersama Alvino Septa Aditya dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Alfino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Hany Dea Pratama Alias Hany dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088 kemudian dilakukan pengembangan lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Alfino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulon dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Pratama Alias Hany menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon dan dalam komunikasi tersebut Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon memesan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mendatangi tempat kerja Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan dari Terdakwa II Hany Pratama Alias Hany sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap);

- Bahwa dari 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik di Polda Jatim dan berkesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,382$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon dkk disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam



Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Alvino Septa Aditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika, kemudian Saksi bersama Anjas Sahana dengan tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Anjas Sahana bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Hany Dea Pratama Alias Hany dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088 kemudian dilakukan pengembangan lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Anjas Sahana bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Pratama Alias Hany menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon dan dalam komunikasi tersebut Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon memesan narkoba jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu dan saat itu Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mendatangi tempat kerja Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Hany Pratama Alias Hany sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap);
- Bahwa dari 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik di Polda Jatim dan berkesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,382$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon dkk disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Agung Setyo Nugroho Als Gogon Bin Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa II Hany Dea Pratama Alias Hany melalui aplikasi *WhatsApp* dan dalam komunikasi tersebut Saksi memesan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram dengan cara Terdakwa II melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi lalu Terdakwa II menghubungi Saksi memberitahukan narkotika jenis shabu yang Saksi pesan sudah Terdakwa II simpan di dekat pot bunga yang berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi mengambilnya lalu mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany adalah berbentuk kristal warna putih dan dikemas ke dalam kantong plastik bening ukuran 4 x 6 cm dan pada salah ujungnya terdapat klip warna merah;

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Desember 2023 dan yang kedua tanggal 23 Maret 2024;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany bisa menyediakan shabu karena kenelan sebelumnya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

4. Ronni Ihwanul Awabin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiananya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi yang merupakan tetangga Terdakwa I didatangi oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo lalu Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon yang beralamat di Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa saat pengeledahan rumah tersebut, Saksi melihat Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 :

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Ponorogo perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Budi Utomo, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02508/NNF/2024 tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi.**

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mendatangi tempat kerja Terdakwa I yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, kemudian setelah bertemu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I ingin membeli Narkotika jenis shabu karena sebelumnya mendapat pesanan dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran sejumlah 0,5 gram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Hany Dea Pratama Alias Hany sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap). Bahwa dari 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088 kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,53

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505;

- Bahwa Terdakwa I mengakui maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli shabu dari saudara Jefian Alias Jepot yaitu untuk diserahkan kepada Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon serta dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terdakwa II. Hany Dea Pratama Als Hany Bin Deny Purwoko.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran dan dalam komunikasi tersebut Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran memesan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mendatangi tempat kerja Terdakwa I yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I ingin membeli Narkotika jenis shabu karena sebelumnya mendapat pesanan dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran sejumlah 0,5 gram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap). Bahwa dari 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088 kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505;
- Bahwa Terdakwa II mengakui maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I membeli shabu dari saudara Jefian Alias Jepot yaitu untuk diserahkan kepada Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran serta dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda ;
- 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) lembar plastik kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, benar terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran dan dalam komunikasi tersebut Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran memesan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany;

- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany mendatangi tempat kerja Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian setelah bertemu Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menyampaikan kepada Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon ingin membeli Narkotika jenis shabu karena sebelumnya mendapat pesanan dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran sejumlah 0,5 gram kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon bersama dengan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menuju ke rumah Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany lalu Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Als Gulon membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap). Bahwa dari 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Als Gulon memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Als Gulon serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Als Gulon serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Als Gulon bersama dengan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany Setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Als Gulon pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany pergi menuju ke rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088 kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Mubarok Alias Gulon Bin Slamet Abadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505;

- Bahwa, benar berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Ponorogo perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh BUDI UTOMO, berkesimpulan bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram.

- Bahwa, benar berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02508/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,382 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI, Dkk disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

- Bahwa, benar Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany mengakui maksud dan tujuan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany bersama dengan Terdakwa I membeli shabu dari saudara Jefian Alias Jepot yaitu untuk diserahkan kepada Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran serta dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon ;

- Bahwa, benar Para Terdakwa membeli shabu kepada saudara Jefian Alias Jepot seharga Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan untuk membeli shabu tersebut sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau keuntungan mendapat shabu;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi dan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany Bin Deny Purwoko dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Ad. 2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel/Desa Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Para Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran dan dalam komunikasi tersebut Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran memesan narkotika jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany mendatangi tempat kerja Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian setelah bertemu Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon ingin membeli Narkotika jenis shabu karena sebelumnya mendapat pesanan dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran sejumlah 0,5 gram kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon bersama dengan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menuju ke rumah Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany yang beralamat di Perumahan Griya Asa Purbosuman Blok E No. 10 Jl. Soko Limo, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat perjalanan singgah di Alfamart Jl. Batoro Katong membeli serum kecantikan dengan maksud untuk diambil pipet kaca yang dijadikan alat untuk membakar shabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany lalu Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon membuka paket shabu sedangkan Terdakwa II merakit bong (alat hisap). Bahwa dari 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon serahkan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) klip untuk Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Gulon serta 1 (satu) klip dikonsumsi oleh Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon bersama dengan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany Setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany pergi menuju ke rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis shabu dengan cara melemparkannya ke arah pot bunga yang berada di rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor *WhatsApp* 081220821903 No. imei : 354437069561088 kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anjas Sahana dan Saksi Alvino Septa Aditya bersama dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda, 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) lembar plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505;

Bahwa, benar berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Ponorogo perihal Surat Keterangan Penimbangan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang ditandatangani oleh BUDI UTOMO, berkesimpulan bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02508/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,382 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI MUBAROK Alias GULON Bin SLAMET ABADI, Dkk disimpulkan (+) Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II Hany Dea Pratma Alias Hany menerima pesanan Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon dan menerima uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon menghubungi saudara Jefin Alias Jepot untuk memesan Narkotika jenis shabu dan mentransfer uang untuk pembelian ke rekening yang diberikan saudara Jefin Alias Jepot, dan menerima telepon dari saudara Jefin Alias Jepot untuk menyampaikan kalau shabu tersebut telah diranjau, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjau tersebut. Merupakan perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan membeli, menyerahkan dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Ad. 3. Unsur: percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa, unsur ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian mengenai Percobaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menerapkan pengertian Percobaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menerima telepon *WhatsApp* dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran dan dalam komunikasi tersebut Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran memesan narkoba jenis shabu sejumlah 0,5 gram kepada Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany lalu pada hari Jum'at tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran yang beralamat di Jl. Sidomukti No. 21, Rt: 001 / Rw: 002, Kel/Desa Cokromenggalan, Kec./Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu dan saat itu Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany mendatangi tempat kerja Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon yang berada di selatan pinggir jalan Stadion Batoro Katong yang beralamat di Kelurahan Bangunsari, Kec./Kab. Ponorogo, kemudian setelah bertemu Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menyampaikan kepada Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon ingin membeli Narkoba jenis shabu karena sebelumnya mendapat pesanan dari Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon Bin Tukiran sejumlah 0,5 gram kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany bersepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dari saudara Jefian Alias Jepot dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon Bin Slamet Abadi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon menghubungi saudara Jefian Alias Jepot untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberikan oleh saudara Jefian Alias Jepot;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saudara Jefian Alias Jepot menghubungi Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon dan menyampaikan bahwa paket shabu telah diranjau di belakang pos ojek yang berada di timur lampu lalu lintas terminal Seloaji kemudian Terdakwa I Muhammad Ali Mubarak Als Gulon bersama dengan Terdakwa II Hany Dea Pratama Als Hany menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alur perolehan narkoba jenis shabu tersebut dapat disimpulkan terdapat persengkongkolan dan bersepakat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam peredaran narkoba jenis shabu yakni sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu. sehingga dengan demikian unsur “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan keberatan antara lain:

1. Para Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa adalah sama-sama pengguna dan tidak mendapatkan keuntungan.
2. Terdakwa Muhammad Ali Mubarak Als Gulun Bin Slamet Abadi hanya menggunakan saja;

Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta diatas yang mana Para Terdakwa bersama –sama bersengkongkol dan bersepakat dalam peredaran narkoba jenis shabu, yang mana peran masing-masing yaitu Terdakwa II Hany Dea Pratma Alias Hany menerima pesanan Saksi Agung Setyo Nugroho Alias Gogon dan menerima uang pembelian Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Mubarak Alias Gulon menghubungi saudara Jefin Alias Jepot untuk memesan Narkoba jenis shabu dan mentrasfer uang untuk pembelian ke rekening yang diberikan saudara Jefin Alias Jepot, dan menerima telepon dari saudara Jefin Alias Jepot untuk menyampaikan kalau shabu tersebut telah diranjau, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjau tersebut, dan dari pembelian tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) berupa shabu. Dengan demikian pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda ;
 - 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar ;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru ;
 - 1 (satu) lembar plastik kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor WhatsApp 081220821903 No. imei : 354437069561088.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Ali Mubarak Als Gulon Bin Slamet Abadi** dan Terdakwa II. **Hany Dea Pratama Als Hany Bin Deny Purwoko** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus handphone warna hijau bertuliskan "HOT12 PLAY" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,53 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,59 gram yang dibungkus gulungan kain warna merah muda ;
 - 1 (satu) tutup plastik warna oranye bekas yang terdapat 2 (dua) lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang terpasang kertas grenjeng rokok sebagai sumbu alat bakar ;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru ;
 - 1 (satu) lembar plastik kosong.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C53, No. imei 1 : 864553062804250/52 dan No. imei 2 : 864553062804250/52, dengan nomor simcard 085953774505 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 6S tanpa simcard dengan nomor WhatsApp 081220821903 No. imei : 354437069561088.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H., dan Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Png



Deni Lipu, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H..

Moh.Bekti Wibowo, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,SH